

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang kriteria asal usul anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 3 (tiga) orang hakim di Pengadilan Agama Kandungan, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Munawir, SEI

Tempat Tanggal Lahir : Cupang, 4 Februari 1980

Pendidikan Terakhir : S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Pontianak tahun 2006

Lama Menjadi Hakim : 9 Tahun

Jabatan : Hakim

Alamat : Sei Raya, Kandungan

b. Uraian

Hakim ini menyatakan bahwasanya asal usul anak adalah ketentuan mengenai status hukum keberadaan seorang anak, bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing, dan juga sah menurut

perundang-undangan. Dalam hal asal usul anak ini juga sudah di atur dalam hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 dan KHI Pasal 99. Walaupun adanya perbedaan antara hukum Islam, dan KHI tentang hal tersebut yang dimana dalam hukum Islam pernikahan saat hamil tidak diperbolehkan atau tidak sah sedangkan dalam KHI pernikahan saat hamil boleh dilaksanakan tanpa mengulang pernikahan setelah anaknya lahir dan status anaknya pun sah oleh pria yang mehamilinya. Dapat di pahami bahwasanya hukum Islam sangat menjaga akan terjadinya perzinahan, tetapi dalam hal tersebut akan berdampak negatif pada status anak jikalau hubungan kekerabatannya hanya pada ibunya, dikarenakan anak yang dilahirkan tidak ada dosa baginya, bahkan suci bagaikan kertas tiada tinta.

Manusia lahir dalam keadaan suci, walaupun lahir dari hasil zina sekalipun, karena perbuatan dipertanggungjawabkan adalah oleh yang melakukan, bukan yang dihasilkan. Semua anak yang lahir dalam perkawinan maupun luar perkawinan adalah kehendak Allah Swt, bukan kehendak kedua orang tuanya. Oleh karena itu semua anak yang lahir berhak mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Posisi anak dalam konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga memberikan perlindungan kepada status anak. Dalam Hukum Islam pun memberikan kepentingan hukum, yakni masalah mursalah. Maka dari itu seluruh anak berhak atas seluruh hak keperdataan tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya, dikarenakan dari aspek kemanusiaan tentu sangatlah dikhawatirkan

apabila anak yang tidak mempunyai nasab kepada bapaknya harus menanggung malu akibat perbuatan kedua orang tuanya.¹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Hikmah, S.Ag, M.Sy

Tempat Tanggal Lahir : Kasarangan Walangku, 26 Nopember 1976

Pendidikan Terakhir : S-2 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari
Banjarmasin Tahun 2014

Lama Menjadi Hakim : 9 Tahun

Jabatan : Hakim

Alamat : Jl. Teratai Komplek Perumnas Hamalau
Permai, Kandangan

b. Uraian

Yang dimaksud asal usul anak adalah bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing. Dalam hal perbedaan antara hukum Islam dan KHI tentang pernikahan saat hamil beliau lebih mengutamakan ketentuan Hukum Islam yang di mana ulama Fikih telah menyepakati apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan dengan berpedoman pada al-Qur'ān dan Hadis, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatannya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan

¹ Munawir Hakim PA Kandangan, *Wawancara Pribadi*, PA Kandangan, 03 September 2018.

keluarga ibunya saja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 dan KHI Pasal 100 juga membahas hal demikian. Jadi anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan secara penuh. Anak tersebut hanya bisa mendapatkan nafkah dan pembiayaan dari ayahnya, bukan berupa hak nasab, wali maupun waris. Jika anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) itu dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya maka dapat menimbulkan kekhawatiran dalam suatu norma yang akan melegalkan adanya perzinahan yang jelas bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, posisi Hukum Islam harus berada di garis terdepan di dalam menjaga moral umat Islam dengan menutup pintu perzinahan. Sebab ajaran Islam merupakan zona bebas zina. Tidak ada celah sekecil apapun yang bisa mengizinkan atau mengakibatkan zina. Semua pintu yang bisa menyebabkan terjadinya zina ditutup rapat-rapat. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya diizinkan melalui satu pintu, dan satu-satunya, yaitu perkawinan. Sebab itu memang ajaran Islam tidak mengenal hubungan nasab lewat jalan zina. Larangan zina di dalam Q.S Al-Isra'/17: 32, sebagai berikut:



“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).²

tidak sekedar diungkapkan dengan kalimat, “janganlah kamu berzina”, tetapi “janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sejelek-

²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), hlm. 387.

jeleknya jalan. Hikmah dilarang zina sudah begitu jelas, sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi. Dalam perkawinan melahirkan kemuliaan, mengasah dan mengembangkan potensi-potensi baik akan tumbuh naluri ayah dan ibu untuk mengasuh, melindungi anaknya, berbeda dengan zina yang menyebabkan konflik batin dan penyakit yang sangat berbahaya. Tidak ada agama yang melegalkan zina sebagaimana tidak ada agama yang tidak memuliakan perkawinan.³

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 23 Desember 1963

Pendidikan Terakhir : S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Martapura Tahun 2000

Lama Menjadi Hakim : 11 Tahun

Jabatan : Hakim

Alamat : Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur,
Kabupaten Banjar

b. Uraian

Yang dimaksud dengan asal usul anak adalah pernyataan dari suami-istri, suami, atau istri yang berupa pengakuan atau pengingkaran/penyangkalan melalui proses sidang pengadilan terhadap anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah untuk diakui atau disangkal sebagai anak yang sah. Dalam adanya

³ Hikmah Hakim PA Kandangan, *Wawancara Pribadi*, PA Kandangan, 03 September 2018.

perbedaan pada Hukum Islam dan KHI tentang pernikahan saat hamil tentunya sangat kontras, yang di mana Hukum Islam tidak memperbolehkan dengan adanya pernikahan saat hamil dan hanya ada hubungan nasab pada ibunya dan sama sekali tidak ada hubungan dengan ayahnya (pria yang menghamilinya) untuk menjadi wali nikahpun tidak sah. Sedangkan menurut KHI membolehkan dengan adanya pernikahan saat hamil tanpa mengulang pernikahan atau ijab qabul. Menurut beliau KHI lebih memberikan kemaslahatan bagi status anak yang lahir di akibatkan zina, dikarenakan Islam memandang anak yang lahir itu bersih dan suci jadi tidak boleh jadi korban kecerobohan orang tuanya. Hak-haknya harus dilindungi, jangan sampai dia terhalang untuk hidup layak atau mencapai cita-citanya karena statusnya tidak jelas. Oleh karena itu dalam kitab-kitab fikih dibahas tentang masalah tersebut. Begitu juga di dalam hukum positif telah memberikan jalan untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa ketentuan perundang-undangan telah mengatur untuk melindungi hak-hak anak terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

B. Matrik Hasil Penelitian

Lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandungan Tentang Kriteria Asal-Usul Anak akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

⁴ Nurul Fakhriah Hakim PA Kandungan, *Wawancara Pribadi*, PA Kandungan, 03 September 2018.

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandungan Tentang Kriteria Asal Usul

Anak

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------|--|---|
| No | Nama Hakim | Pendapat | Alasan dan Dasar Hukum |
| 1 | Munawir, SEI | Asal usul anak adalah ketentuan mengenai status hukum keberadaan seorang anak, bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing, dan juga sah menurut undang-undang. | Dasar hukum hakim yang beliau gunakan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42. 2. KHI pasal 99. 3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4. UUD tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2. 5. Hukum Islam yaitu demi masalah mursalahnya berdasarkan hadits nabi yang menyatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan suci, walaupun lahir dari hasil zina sekalipun, karena perbuatan dipertanggungjawabkan adalah oleh yang melakukan, bukan yang dihasilkan. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------------|--|---|
| 2. | Hikmah, S.Ag, M.Sy | Asal usul anak adalah bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing. | <p>Dasar hukum dari hakim ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43. 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. 3. Kesepakatan Ulama Fikih tentang anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. <p>Yang dimana posisi hukum Islam harus berada di garis terdepan di dalam menjaga moral umat Islam dengan menutup pintu perzinahan rapat-rapat yang di mana Larangan zina di dalam Q.S Al-Isra'/17: 32</p> |
| 3. | Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag | Asal usul anak adalah pernyataan dari suami-istri, suami, atau istri yang berupa pengakuan atau pengingkaran/penyangkalan melalui proses sidang pengadilan terhadap anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah untuk diakui atau disangkal sebagai anak yang sah. | <p>Dasar hukum hakim yang beliau gunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 99. <p>Yang di mana menurut beliau lebih memberikan kemaslahatan bagi status anak yang lahir di akibatkan zina, dikarenakan Islam memandang anak yang lahir itu bersih dan suci jadi tidak boleh jadi korban kecerobohan orang tuanya dan hak-haknya pun harus dilindungi.</p> |

C. Analisis Data

1. Asal usul anak menurut Hukum Islam

Menurut pandangan hukum Islam, ada empat syarat upaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah; (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *jima'* para pakar hukum Islam (*fuqaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam; (4) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki merasa ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas minimal tidak terpenuhi, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.

Alasan yang dibolehkan untuk mengingkari nasab anak antara lain adalah bahwa anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah akad nikah perkawinan dilangsungkan, sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah enam bulan.⁵

Adapun hukum Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.⁶

Seluruh madzhab Fikih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah: Q.S Al-Ahqaf/46: 15, sebagai berikut:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ

“Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”⁷

Dan Q.S Luqman/31: 14,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun).”⁸

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2

⁶ Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *op. cit.*, hlm. 277.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya, Lajnah pentshih Al- qur'an*, (Depok: cahaya Al-qur'an, 2008), hlm. 726.

⁸ *Ibid.*, hlm. 412.

tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setuju oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.⁹

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut Fikih dengan berpedoman pada al-Qur'an, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.¹

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatanya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹

2. Asal usul anak menurut hukum positif

⁹ Shafiyurrahman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006), hlm. 317-318.

¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹ Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *op. cit.*, hlm. 280.

a. Kompilasi Hukum Islam

Asal usul anak diatur dalam KHI pasal 99-103

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima.

Pasal 103

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) , maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹

¹ Republik Indonesia, *loc. cit.* ²

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masalah anak sah juga diatur di dalam UU No 1/1974 pada pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹³

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, di dalam Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan:

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹

Di dalam pasal-pasal diatas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak

¹ Republik Indonesia, *loc. cit.* ³

¹ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Grahamedia, 2014), hlm. 17.

ada dua bentuk kemungkinan: anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran.¹

5

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis paparkan sebelumnya, dari hasil wawancara kepada 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Kandangan yang menjadi informan dalam penelitian ini, ditemukan adanya perbedaan pendapat dikalangan informan mengenai kriteria asal usul anak. Begitu pula mengenai alasan, pertimbangan, dan dasar hukum yang mereka gunakan dalam memberikan pendapatnya cukup bervariasi.

Secara operasional sehubungan dengan penelitian ini, maka pendapat hakim juga dapat diartikan sebagai: kesan, anggapan, atau pandangan seseorang terhadap sesuatu stimulus (situasi) tertentu. Baik yang didengar, dilihat atau dirasakannya, baik secara verbal maupun non verbal. Kesan, anggapan, atau pandangan tersebut adalah hasil dari pada tafsir yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar individu, termasuk ciri-ciri stimulus faktor-faktor dari dalam diri individu itu sendiri. Dalam penelitian ini, khususnya pendapat-pendapat hakim lebih dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu sendiri seperti halnya ilmu pengetahuan dan pendidikan.

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 281-282

Dimana para hakim meberikan pendapatnya berdasarkan wawasan yang mereka miliki, utamanya dalam bidang hukum acara.

Berdasarkan realitas perbedaan tersebut, maka pendapat hakim Pengadilan Agama Kandungan dapat dikategorisasikan sebagai berikut: golongan informan yang lebih mengutamakan kepada KHI dan informan yang lebih mengutamakan kepada Hukum Islam tentang kriteria asal usul anak.

1. Adapun informan yang menyatakan lebih mengutamakan kepada KHI yaitu 2 (dua) orang. Mereka adalah hakim yang bernama Munawir, dan Nurul Fakhriah.
2. Adapun informan yang menyatakan lebih mengutamakan hukum Islam yaitu 1 (satu) orang hakim yang bernama Hikmah.

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam pendapat hakim ini terletak pada status anak sah (nasab) yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah, yang berakibat pula pada kepemilikan hak keperdataan antara lelaki yang menikahi si wanita hamil tersebut dengan anak yang dilahirkannya, seperti hubungan perwalian dan kewarisan.

Fikih mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah mengakui adanya hubungan nasab antara lelaki yang mengawini wanita yang telah hamil di luar nikah dan anak yang dilahirkannya dengan syarat kelahiran itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad perkawinan. Tetapi bila kelahirannya kurang dari masa enam bulan sejak perkawinan dilakukan, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan lelaki yang mengawini ibunya tersebut, dengan

kata lain, status anak tersebut adalah bukan anak sah dari lelaki yang mengawini wanita hamil itu, dan tidak berhak memiliki hak keperdataan satu sama lainnya.¹

Dampak dari pendapat hukum Islam ini adalah bahwa jika anak yang dilahirkan kurang dari masa enam bulan sejak perkawinan ibunya itu berjenis kelamin perempuan dan akan menikah nantinya, maka lelaki yang menikahi ibunya itu tidak berhak menjadi wali nikahnya meskipun ia adalah lelaki pemilik benih atau ayah biologis dari anak tersebut.

Sehingga perwalian dalam akad nikah harus diserahkan kepada Wali Hakim dari pihak KUA. Demikian pula dalam persoalan warisan, antara lelaki dan anak itu tidak ada hubungan saling mewarisi, karena dalam hal ini status nasabnya hanya dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sasaran yang dituju oleh pendapat hukum Islam ini adalah dalam rangka memberikan efek jera kepada lelaki yang berzina dengan menghalanginya untuk memperoleh nikmat dan karunia berupa ikatan nasab dengan anaknya, karena perzinaan adalah tindakan pidana (jarimah) yang tidak layak untuk mendapatkan balasan nikmat berupa nasab anak tadi.¹

7

Sehingga dengan hukuman ini setiap lelaki akan berfikir berulang kali jika mau berzina, walaupun pada akhirnya pendapat ini akan membawa akibat yang tidak diharapkan bagi si anak yaitu selamanya ia akan dianggap sebagai bukan anak sah dari lelaki yang menikahi ibunya dalam keadaan hamil karena zina.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, hlm. 149.

¹ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi kedua, cet.ke-1 (Jakarta : AMZAH, 2013), hlm. 88-89.

Sedangkan hukum positif sedikitpun tidak memberikan tenggang waktu sama sekali dalam jarak antara akad nikah dan kelahiran anak, prinsipnya adalah ketika sebuah perkawinan dinyatakan sah termasuk perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya maka segala yang terjadi dalam perkawinan yang sah itu juga dianggap sah, termasuk anak yang dilahirkan, sehingga ia pun berhak diberikan status sebagai anak sah.

Pandangan KHI tersebut dapat dipahami dari ketentuan tentang anak sah yang tercantum pada pasal 99 huruf “a”, dimana ketentuan pasal ini dapat dijabarkan dalam dua pernyataan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”; atau

Kedua, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah”.

Diktum kedua dari pernyataan penjelasan tersebut di atas tidak dipandang kontroversial, karena secara idealnya memang anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan pernyataan ini sudah menjadi kesepakatan dalam pandangan hukum manapun. Namun yang menjadi kontroversial adalah diktum pertama dari pernyataan penjelasan tersebut yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”. Pernyataan ini memiliki dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, setelah terjadi akad nikah, istri kemudian hamil lalu melahirkan, kedua, sebelum akad nikah isteri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad nikah.

Kemungkinan kedua, sudah tentu telah terjadi unsur penyelewengan terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam, penyelewengan yang dimaksud adalah bahwa telah terjadinya perzinaan sebelum akad nikah.¹

Dalam hal ini, KHI dianggap tidak memperhatikan adanya perzinaan yang oleh para ulama Fikih dinyatakan bahwa perzinaan itu tidak dapat mengakibatkan adanya hubungan nasab, tetapi oleh KHI malah sebaliknya, dinyatakan memiliki hubungan nasab karena telah terjadinya akad nikah yang sah.

Akibatnya adalah seolah-olah KHI tidak memberikan hukuman terhadap perbuatan zina, tetapi malah memberikan jalan keluar yang terkesan mengampangkan persoalan yang serius.

Dampak yang timbul dari pendapat ini adalah bahwa kapanpun anak itu dilahirkan selama sudah terjadi akad nikah yang sah antara orang tuanya bahkan walaupun akad nikah tersebut hanya sesaat sebelum melahirkan anaknya, sehingga kelahiran anak tersebut berada dalam hubungan pernikahan yang sah, maka si anak tetap memperoleh predikat anak sah yang berhak memiliki semua hubungan perdata dengan “ayah”nya, termasuk nasab kepada ayahnya tersebut, hak perwalian dalam pernikahan dan hak saling mewarisi satu sama lainnya. Di sinilah letaknya perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum Positif.

¹ Sakirman, “Tela’ah Hukum⁸Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak” dalam Hunaifa : Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2018, hlm. 370.

Sasaran yang dituju oleh pendapat hukum Positif ini adalah memberikan kemaslahatan bagi si wanita dan anaknya, maslahat bagi si wanita yaitu ia melahirkan dengan memiliki status sebagai isteri dari seorang lelaki yang mengawininya sebelum kelahiran anaknya, dan maslahat bagi si anak yaitu statusnya terselamatkan dari kutukan seumur hidup karena menyandang gelar anak zina atau anak tidak sah karena tidak memiliki bapak ketika dilahirkan.

Menurut penulis sasaran yang dituju dari kedua pendapat yang berbeda yaitu pendapat hakim yang mengutamakan hukum Islam dan KHI dalam persoalan ini, maka dapat disimpulkan bahwa selamanya kedua pendapat ini tidak akan pernah bertemu pada satu kesepakatan yang sama, karena pendapat hukum Islam memberikan perhatian pada perbuatan zina yang dianggap sebagai dosa sehingga memberikan hukuman kepada lelaki yang menghamili dengan meniadakan hubungan nasab antara dirinya dan anak hasil zinanya, sedangkan KHI memberikan perhatian kepada status anak sebagai akibat dari kehamilan karena zina tersebut tanpa memberikan sanksi kepada pelaku zina.

Penulis lebih setuju dengan pendapat informan 1 (satu) dan informan 3 (tiga) yang dimana seluruh anak berhak atas seluruh hak keperdataan tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya, dikarenakan dari aspek kemanusiaan tentu sangatlah dikhawatirkan apabila anak yang tidak mempunyai nasab kepada bapaknya harus menanggung malu akibat perbuatan kedua orang tuanya. Dalam hal demikian pun juga sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” yang juga bertujuan untuk melindungi hak anak itu.

Namun demikian, menurut penulis walaupun kedua pendapat dari beberapa hakim ini memiliki sasaran yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan hukum yang sama yaitu sama-sama memberikan kemaslahatan bagi manusia. Pendapat hukum Islam memberikan kemaslahatan pada kemurnian nasab, sedangkan hukum positif memberikan kemaslahatan pada hak kesejahteraan anak yang dilahirkan. Kedua pendapat ini dapat digunakan pada kondisi yang berbeda, dimana pendapat hukum positif digunakan untuk memberikan penekanan kepada lelaki yang menghamili si wanita agar lelaki tersebut sadar akan tanggung jawabnya sebagai ayah biologis bagi si anak yang berkewajiban memberikan nafkah dan memperhatikan kesejahteraannya, sedangkan pendapat hukum Islam digunakan ketika berkaitan dengan hak perwalian dan hubungan saling mewarisi. Artinya, pada suatu kasus anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perkawinan orang tuanya, pendapat dari hukum positif dapat digunakan dalam persoalan nafkah dan kesejahteraan si anak, sedangkan pendapat dari hukum Islam dapat digunakan dalam persoalan perwalian dan warisan. Pandangan ini mungkin bisa dijadikan sebagai jembatan untuk mempertemukan kedua pendapat yang berbeda ini, sehingga keduanya dapat diterapkan.